



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 326 TAHUN 1960  
TENTANG

PEWARGANEGARAAN ( NATURALISASI ) ONG TIONG SIEN, CS ( 5 ORANG )

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan Ong Tiong Sien, Tho Tjoen Koen alis Tho Tjong Ie, Limkeng Suy dan Toe King Hoey masing-masing tertanggal Martapura, 22 Djuni 1959, dan permohonan Karoline Maria Schobinger ( Suster Prumentia ) tertanggal Skabumi, 3 Nopember 1959 ;
- Memperhatikan : a. surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 8 Nopember 1960, No. 24144/60 dan tertanggal 11 Nopember 1960, No. 24563/60;  
b. surat Menteri Kehakiman tertanggal 10 Desember 1960 JB3/278/6 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;  
b. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Berhubungnan denagn aturan Peralihan paal II Undang-undang Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengabulkan Pemohonan

1. Ong Tiong Sien,  
lahir di Hokkian ( Tiongkok ) pada tanggal 20 Agustus 1926, bertempat tinggal di Djalan Pasar No. 468E, Martapura ,
2. Thoe Tjoen alias Tho Tjong Ie,  
lahir di Martapura pada tanggal 18 April 1925, bertempat tinggal di Djalan Sukabui No. 472E, Martapura,
3. Lim Keng Suy,  
lahir di Martapura pada tanggal 18 April 1929, bertempat tinggal di Djalan pasar No 467E, Martapura,
4. Toe King Hoey,  
lahir di Martapura pada tanggal 18 Agustus 1030, bertempat tinggal di Djalan Pasar No. 463E, Martapura,
5. Karoline Anna Maria Schobinger ( Suster Prumentia )  
lahir di Berndorf ( Austri ) pada tanggal 4 Djuli 1913, bertempat tinggal di Djalan Rumah Sakit 1, Sukabumi,

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia

Denagn pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau perdjandjian setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak di utjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 13 Desember 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diumumkan  
Pada tanggal 13 Desember 1960.  
Pd. Sekretaris Negara,

Mr. SANTOSO